

**KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI ANAK DIBAWAH UMUR
DALAM PERKARA PERSETUBUHAN OLEH ANAK
(Studi Putusan Nomor : 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.DPS)**

Kartika Rahmasari dan Sri Wahyuningsih Yulianti
Puri Indah Sari B-11 Sapen, Mojoaban, Sukoharjo
Email: tika.esha@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui penilaian kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak tanpa disumpah sebagai alat bukti tambahan sehingga terdakwa dinyatakan bersalah dalam tindak pidana persetubuhan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.DPS.

Berdasarkan Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps dalam tindak pidana Persetubuhan Anak dengan Terdakwa Anak Als.Ngurah yang berusia 17 tahun 9 bulan melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban yang belum berusia 15 (lima belas) tahun. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa alat bukti keterangan Saksi Korban tanpa sumpah yang digunakan sebagai alat bukti petunjuk persesuaian dengan alat bukti lain menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara dan kerja sosial terhadap Terdakwa.

Penjatuhan hukuman pidana penjara dan kerja sosial terhadap Terdakwa pada Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 jo Pasal 184 KUHP. Sedangkan pertimbangan hakim sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP jis Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .

KATA KUNCI : *Keterangan Saksi Korban Anak, Terdakwa Anak, Persetubuhan Anak, Pertimbangan Hakim.*

Abstract

This study aimed to find out the assessment of authentication power of sworn child victim witness's information as the legal evidence without being sworn as a means of additional evidence in accordance the Law Number 8 of 1981 about Criminal Procedural Law as the judge's rationale in sentencing in the Verdict Number 2Pid.Sus-Anak/2015/PN.DPS.

Based on Verdict Number 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps in criminal act of sexual childby the defendant chil Als.Ngurah aged 17 years 9 months of sexual child with victim witness who has not aged 15 years. This study aimed show that use of evidence the testtimony of child victims witness without being sworn as a means of additional evidence at the instructions rapprochment with other evidence to consideration the judge in imposing a prison and social work against the defendant.

The imposition of a sentence of imprisonment and social work in the Verdict Number 2/ Pid.Sus.Anak/ 2015/ PN.DPS accordance Article 171 jo Article 184 the Law Number 8 of 1981 about Criminal Procedural Law. Considerate of the judge accordance Article 183 jo Article 193 paragraph (1) the Law Number 11 of 2012 about Child Criminal Justicia System

Keyword : : The Testimony of Child Victims Vitness, Child Defendant, Sexual of Child, Considerate of The Judge

A. Pendahuluan

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta membangun bangsa dan negara. Anak sebagai salah satu sumber daya manusia merupakan salah satu potensi untuk membangun manusia seutuhnya, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak biasanya akibat anak tersebut meniru tingkah laku orang dewasa, salah satunya yaitu tindak pidana persetubuhan anak. Tindak pidana persetubuhan anak merupakan pelanggaran norma asusila, agama dan kesopanan.

Anak sebagai terdakwa dalam tindak pidana persetubuhan anak tentu berhak mendapat perlindungan hukum. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak membutuhkan perlindungan khusus dibandingkan dengan kelompok anak lainnya. Upaya penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dikenal dengan sebutan anak nakal. Anak nakal adalah anak yang melakukan tindakan atau pelanggaran yang dianggap bertentangan dengan hukum yang berlaku. Bagi anak nakal tersebut bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hakim sebagai pejabat yang mempunyai wewenang dalam menjatuhkan putusan khususnya dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak oleh anak yang masih di bawah umur harus dapat memberikan putusan yang tegas dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya anak-anak. Tujuan ini lebih bersifat pada fungsinya hukum preventif bagi masyarakat umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana (Barda Nawawi Arief.2007:143).

Didalam peradilan anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak yaitu segala aktivitas yang dilakukan polisi, jaksa, hakim, dan pejabat lain harus didasarkan pada prinsip demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak (Sudarto.1981:129).

Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps merupakan salah satu bukti bahwa tindak pidana persetubuhan anak perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius. Terdakwa yang merupakan anak berusia 17 tahun 9 bulan diduga melakukan tindak pidana persetubuhan anak dengan korban seorang anak yang masih berusia 15 tahun yang diduga merupakan pacar dari terdakwa itu sendiri. Peristiwa tindak pidana tersebut terjadi di kamar kos terdakwa. Ayah korban yang memergoki perbuatan tersebut tidak terima dan melaporkan perbuatan terdakwa anak yang masih dibawah umur.

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum (*legal reseach*) adalah suatu proses untuk menentukan kebenaran koherensi, yaitu menentukan apakah aturan hukum yang ada sudah sesuai dengan norma hukum, apakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum dan apakah tindakan seorang sudah sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2011:47).

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. (Peter Mahmud Marzuki, 2011: 55-56).

Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps adalah pendekatan kasus (*case aproach*) yang diteliti mengenai *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim sampai pada putusannya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penilaian pembuktian atas dasar keterangan saksi anak sehingga terdakwa dinyatakan bersalah melakukan persetubuhan

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (M. Yahya Harahap, 1988: 793).

Berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 183 (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan saksi. Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi disamping alat-alat bukti yang lain, yaitu keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Pengaturan tentang penentuan minimum pembuktian dimana ketentuan tersebut tetap harus berpegang pada rumusan Pasal 183 KUHAP yaitu :

- a. Sekurang kurangnya dengan dua alat bukti yang sah, atau paling minimum kesalahan terdakwa harus dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah ;
- b. Dengan demikian tidak dibenarkan dan dianggap tidak cukup kesalahan terdakwa jika hanya dengan satu alat bukti saja. Pasal 183 KUHAP tidak membenarkan pembuktian kesalahan terdakwa hanya dengan satu alat bukti yang berdiri sendiri.
- c. Selanjutnya kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP .

Penjelasan mengenai keterangan saksi akan diuraikan lebih lanjut mengenai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian, antara lain : bahwa sebelum memberikan keterangan, seorang saksi harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji sebagaimana diatur di dalam Pasal 160 (3) KUHAP.

Seseorang yang akan memberikan keterangan sebagai saksi adalah orang yang sudah dewasa menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan untuk sahnya suatu keterangan saksi sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam KUHAP, maka hal ini tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam pembuktian perkara pidana. Akan tetapi ada kalanya bahwa suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diduga telah terjadi itu justru hanya disaksikan/dialami oleh seorang anak yang masih di bawah umur.

Khusus terhadap seorang anak yang melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri suatu tindak pidana dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya tentang tindak pidana yang sedang diperiksa, oleh undang-undang sebenarnya tidak dilarang untuk menjadi saksi pada pemeriksaan sidang pengadilan. Mereka boleh memberikan keterangan tanpa sumpah. Hal ini diatur di dalam pasal 171 butir a KUHAP.

Keterangan saksi korban anak dalam perkara persetubuhan Putusan Nomor 2/ Pid.Sus.Anak/ 2015/ PN.DPS menyebutkan bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Januari 2015 bertempat di dalam kamar kost terdakwa tepatnya di Jalan Gunung Karang III No.6 Denpasar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, terdakwa anak dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni saksi dalam hal ini merupakan Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa umur saksi korban belum berumur 15 (lima belas) tahun.

Perkara tindak pidana persetubuhan anak dalam Putusan Nomor 2/ Pid.Sus.Anak/ 2015/ PN.Dps mengingat bahwa saksi korban belum berusia 15 (lima belas) tahun maka keterangan saksi korban tidak dapat dipertanggung jawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, karena tidak diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan. Keterangan tersebut hanya dipakai sebagai alat bukti petunjuk.

Proses pemeriksaan perkara persetubuhan anak yang terkait dengan Putusan Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps, selain keterangan saksi Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat yaitu *Visum et Repertum* Nomor UK.01.15/ IV.E.19/ VER/ 36/ 2015 a.n. Anak Agung Putri Ditami Suryaningrum Als. SAKSI KORBAN tanggal 24 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Ida Bagus Putu Alit,SpF,DFM, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Sanglah yang menyimpulkan bahwa memang telah terjadi persetubuhan serta pasien sudah tidak perawan lagi ketika persetubuhan terjadi.

“Robust decision making in the medical field is needed to minimize misunderstandings in the criminal legal process of alleged sexual violence against children” (Minna Joki Erkkila.2015.“*Child Sexual Abuse*”. Finland : University Of Tampere). Pada intinya pengambilan keputusan yang kuat di bidang medis diperlukan untuk meminimalkan kesalahpahaman di pidana proses hukum dugaan kekerasan seksual terhadap anak-anak .

Kasus persetubuhan anak dalam Putusan Nomor 2 / Pid.Sus.Anak / 2015/ PN.Dps terdakwa dalam kasus ini adalah seorang anak yang berusia 17 tahun 9 bulan dengan persesuaian alat-alat bukti yang sudah dijelaskan sebelumnya, antara lain alat bukti keterangan saksi korban anak maupun *visum et repertum* maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengan terdakwa saksi korban yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun. Selain itu berdasarkan alat-alat bukti yang sudah dibuktikan sebelumnya terdakwa juga menyatakan benar. Dalam surat dakwaannya penuntut umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 81 ayat (2) UUPA.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara dan Kerja Sosial Terhadap Terdakwa Anak

Putusan yang dijatuhkan hakim terhadap suatu perkara, harus benar-benar memahami dan menghayati arti amanah dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing. Terutama pada kasus yang melibatkan anak baik anak sebagai korban maupun anak sebagai saksi dalam tindak pidana harus memperhatikan kesejahteraan dari anak yang bersangkutan.

Pertimbangan hakim dalam mengambil putusan dalam Putusan Nomor 2/ Pid.Sus.Anak/ 2015/ PN.Dps perlu dilihat dari 2 (dua) aspek yaitu aspek yuridis dan aspek non yuridis.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan (Muhammad Rusli,2007 212-220).

Pertimbangan yuridis yang menjadi pertimbangan hakim dan sudah dijelaskan sebelumnya dalam Putusan Nomor 2/ Pid.Sus.Anak/ 2015/ PN.Dps ini antara lain :

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 2/ Pid.Sus.Anak/ 2015/ PN.Dps merupakan Dakwaan Alternatif yaitu terdapat 2 dakwaan yang disusun secara berlapis. Terdakwa di dakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 287 ayat (1) KUHP.

2) Tuntutan Pidana

Tuntutan Pidana terhadap Terdakwa dalam Putusan Nomor 2/ Pid.Sus.Anak/ 2015/ PN.Dps sebagaimana dimaksud diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum.

3) Keterangan Saksi

Ketiga saksi yang diajukan merupakan saksi a charge, yaitu saksi yang memberatkan Terdakwa. Karena keterangan dari ketiga saksi membenarkan bahwa Terdakwa melakukan persetujuan

4) Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa dalam Putusan Nomor 2/ Pid.Sus.Anak/ 2015/ PN.Dps membenarkan atas semua yang di dakwakan dan membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di pengadilan.

5) Barang-barang Bukti

- a) 1(satu) buah kain pantai warna merah
- b) 1(satu) buah celana pendek warna hitam
- c) 1(satu) buah celana dalam laki-laki warna abu-abu dikembalikan kepada terdakwa
- d) 1(satu) buah celana dalam wanita warna biru putih.

Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan, tanpa didukung dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Unsur non yuridis yang dijadikan hakim sebagai dasar penjatuhan pidana adalah sebagai berikut :

b. Pertimbangan non yuridis

Pertimbangan non yuridis dalam Putusan Nomor 2/ Pid.Sus.Anak/ 2015/ PN.Dps seperti permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon untuk keringanan hukuman karena Terdakwa yang berusia 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) dan masih tergolong anak di bawah umur sehingga Terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya. Keadaan keluarga yang kurang harmonis juga menjadi pertimbangan non yuridis hakim, dapat dilihat pada saat persidangan hanya kedua orang tua yang hadir dan tidak ada dukungan dari keluarga lain. Pada saat dilakukan penahanan terhadap Terdakwa juga jarang ditengok oleh keluarganya.

Berdasarkan hal-hal tersebut Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pelatihan berdasarkan Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

Pertimbangan-pertimbangan hakim yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap terdakwa yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih tergolong anak dibawah umur, adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Fakta-fakta ini didapat dari hasil penilaian pembuktian menggunakan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, termasuk alat bukti keterangan anak Saksi Korban. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- 1) Menimbang, bahwa kemudian untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) saksi yang membenarkan bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015
- 2) Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171.L.T.05012012.0117 tertanggal 19 Januari 2012 umur dari saksi KORBAN adalah 13 (tiga belas) tahun dan 10 (sepuluh) bulan saat disetubuhi oleh Terdakwa. Serta hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor UK.01.15/IV.E.19/VER/36/2015 yang menyimpulkan persetubuhan pada Saksi Korban sudah lama terjadi
- 3) Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan persesuaian alat bukti, dan keterangan saksi membenarkan telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban.

Alasan-alasan hukum hakim untuk sampai pada putusan telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 183 KUHAP dengan penilaian alat bukti yang diajukan dipersidangan dan dapat meyakinkan, bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Terdakwa perkara persetubuhan anak dalam Putusan Nomor 2/ Pid.Sus.Anak/ 2015/ PN.Dps ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatur tentang tindak pidana persetubuhan terhadap seorang anak yang rumusannya sebagai berikut :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)

tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal diatas menjelaskan sanksi bagi pelaku persetubuhan anak dimana hukuman yang dijatuhkan yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Akan tetapi berdasarkan pertimbangan hakim yang sudah dijelaskan sebelumnya dan terdakwa dalam perkara persetubuhan anak Putusan Nomor 2/ Pid.Sus.Anak/ 2015/ PN.Dps juga merupakan anak yang masih di bawah umur maka hukuman yang dijatuhkan juga lebih ringan dari yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UUPA diatas.

Hakim dalam hal ini juga menjatuhkan sanksi berupa pelatihan kerja sosial selama 3 (tiga) bulan. Sanksi tersebut sesuai dengan Pasal 82 UU SPPA :

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi :
- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b. penyerahan kepada seseorang;
 - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. perawatan di LPKS;
 - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. perbaikan akibat tindak pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Putusan hakim juga harus memuat hal-hal apa saja yang dapat meringankan maupun memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung. Pada Putusan Nomor 2/ Pid.Sus.Anak/ 2015/ PN.Dps, sebelumnya terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terdakwa :

- 1) Hal-hal yang memberatkan :
 - a) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan.
 - b) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- 2) Hal-hal yang meringankan :
 - a) Terdakwa menyesali perbuatannya.

b) Terdakwa mengakui kesalahannya

c) Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri.

Hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan seperti diuraikan diatas menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 2/ Pid.Sus.Anak/ 2015/ PN.Dps.

Berdasarkan unsur-unsur yang terpenuhi di persidangan persesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap adalah :

- a. Menyatakan terdakwa TERDAKWA ANAK Als.NGURAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA ANAK Als.NGURAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Yayasan Generasi Bisa Indonesia di Banjar Gempinis Desa Dalang Kecamatan Selamadeg Timur, Kabupaten Tabanan.
- c. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- d. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
- e. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah kain pantai warna merah
 - 1(satu) buah celana pendek warna hitam
 - 1(satu) buah celana dalam laki-laki warna abu-abu dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) buah celana dalam wanita warna biru putih
- f. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

D. Simpulan

1. Bahwa berdasarkan hal tersebut kesesuaian pembuktian alat bukti atas dasar keterangan saksi anak dalam persidangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur dalam Putusan Nomor 2/ Pid.Sus.Anak/ 2015/ PN.Dps sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Keterangan saksi anak dibawah umur tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, oleh sebab itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna akan tetapi dapat dipakai sebagai petunjuk atau tambahan alat bukti sah lainnya.
2. Pertimbangan hakim memutus perkara persetubuhan anak sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Dengan menjatuhkan pidana yang paling sesuai terhadap terdakwa yang juga merupakan anak. Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa anak yang masih dibawah umur dengan memperhatikan ketentuan dari tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Terhadap terdakwa yang sudah dewasa diatur pidana minimum, namun terhadap terdakwa anak tidak dikenakan pidana minimum.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief.2007. *Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan dalam Konsep RUU KUHP* : FH UI.
- Minna Joki Erkkila.2015. “*Child Sexual Abuse*”. Finland : University Of Tampere.
- Muhammad Rusli.2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung : Citra Aditya.
- M Yahya Harahap.1988. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Novelina MS Hutapea. “*Kekuatan Keterangan Saksi Anak Dibawah Umur dalam PembuktianPerkara Pidana*”. Habonaron Do Bona. Edisi 2, Juli 2010. ISSN : 2085-3424.
- Peter Mahmud Marzuki.2011. *Penelitian Hukum. Edisi Revisi*. Jakarta : Kencana Prenada.
- Sudarto.1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Putusan Nomor 2/ Pid.Sus.Anak/ 2015/ PN.DPS